

## Batas Dana Kampanye Rp131 Miliar



*Sumber gambar : Tribun Kaltim, 09 Oktober 2024*

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan kembali mengingatkan batasan maksimal penggunaan dana kampanye bagi setiap pasangan calon (Paslon) kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan KPU RI, jumlah dana kampanye dibatasi hingga Rp131 miliar untuk setiap Paslon yang maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan.

Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono, menjelaskan bahwa penetapan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku di tingkat nasional dan merupakan langkah untuk memastikan jalannya kampanye yang adil serta transparan.

"Rp131 miliar adalah batas maksimal dana kampanye yang bisa digunakan oleh setiap Paslon," ujar Yudho kepada Tribunkaltim.co, Selasa (8/10).

Yudho juga menyampaikan bahwa pembatasan dana kampanye merupakan bagian dari upaya KPU untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana dalam proses pemilu, sekaligus memastikan bahwa kontestasi politik berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Ia menambahkan, KPU akan melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana kampanye tersebut.

Selain mengatur soal dana, KPU juga memperhatikan penggunaan media sosial (medsos) dalam kampanye Pilkada. Menurut Yudho, media sosial menjadi salah satu platform yang paling efektif untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye di era digital ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan medsos harus dilakukan dengan bijak dan positif, hanya untuk menyebarkan visi-misi serta program kerja masing-masing Paslon.

**Sumber berita:**

Kaltim Post, Batas Dana Kampanye Rp131 Miliar, 09 Oktober 2024

**Catatan:**

Dalam Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diatur sebagai berikut:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dengan memperhitungkan:
  - a. metode kampanye;
  - b. jumlah kegiatan kampanye;
  - c. perkiraan jumlah peserta kampanye;
  - d. standar biaya daerah;
  - e. bahan kampanye yang diperlukan;
  - f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
  - g. logistik; dan
  - h. manajemen kampanye/konsultan.
- (2) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
  - a. pasangan calon;
  - b. partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan pasangan calon;
  - c. petugas penghubung; dan/atau
  - d. pihak terkait lainnya.
- (3) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:
  - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
  - b. pewarta; dan/atau
  - c. pemantau terdaftar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).